

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Indonesia, dari Sabang hingga Merauke, negara yang kaya budaya. Meskipun berbeda agama, suku, ras, dan kelompok sosial, masyarakat bersatu dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Negara ini memiliki tradisi unik. Perbedaan adat istiadat ini mempunyai nilai yang sangat besar dan dapat mencerminkan kepribadian atau ciri khas suatu negara. Sebelum Indonesia merdeka, masyarakatnya berdiam diri atau bertempat tinggal di pulau-pulau kecil dan besar, mereka hidup saling berdampingan menuruthukum adatnya masing-masing. Kemajuan ilmu-ilmu pengetahuan dan inovasi serta kehidupan masa kini tidak bisa begitu saja menghapuskan tradisi dan kecenderungan yang hidup dan berkembang di kancan publik. Di sisi lain, perkembangan zaman juga berdampak pada adat istiadat sehingga mereka harus bisa mengikuti dan menyesuaikan diri dengan tuntutan zaman agar tradisi-tradisi tersebut tetap eksis meski zaman sudah berubah semakin modern (Warjiyati, 2020).

Dalam proses yang dihabiskan untuk menciptakan kemajuan suatu negara, negara-negara mempunyai adat istiadat yang masing-masing mempunyai ciri khas yang berbeda satu sama lain. Perbedaan adat istiadat ini sangat penting dalam membedakan kualitas dan karakter suatu negara (erwin oman hermansyah, 2021). Istilah hukum adat pertama kali muncul dalam konteks ilmiah oleh Christian Snouck Hurgronje pada tahun 1893 dalam bukunya 'De Athjers,' yang merujuk pada masyarakat Aceh. Konsep peraturan

hukum adat yang mengatur norma kebiasaan telah lama dikenal di Indonesia. Pada masa pemerintahan Raja Iskandar Muda (1607-1936) Aceh Darussalam menyuruh membuat kitab hukum makuta alam dan telah menggunakan istilah hukum adat (Hajati, 2018). Hukum adat telah diakui secara implisit di dalam UUD tahun 1945 di dalam penjelasan umum yang mengatur bahwa;

*“Undang-Undang Dasar 1945 adalah hukum yang tertulis, sedangkan disampingnya Undang-Undang Dasar itu berlaku juga dasar hukum yang tidak tertulis ialah aturan-aturan dasar yang timbul dan terpelihara dalam praktik penyelenggara Negara, meskipun tidak tertulis”*

Peraturan adat merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari cara hidup kebudayaan Indonesia, beberapa waktu sebelum diberlakukannya peraturan kolonial, masyarakat kekeluargaan kita telah menganut seperangkat hukumnya sendiri. "Meskipun hukum di Indonesia cenderung lebih lokal daripada hukum kolonial, mereka mampu mengakomodasi keberagaman.

Aturan Pengakuan dan Pengamanan masyarakat Peraturan Hukum adat Nomor 53 Tahun 2014 pada pasal (4) Peraturan adat mengarahkan masyarakat hukum adat untuk memenuhi syarat-syarat yang memastikan hak-hak mereka diakui secara hukum. Aturan adat mencerminkan pemikiran sosial yang melibatkan kualitas sosial, standar, dan keputusan yang terkait dalam satu kerangka dengan sanksi (Pide, 2014). Komponen-komponen hukum adat yang dapat mengarahkan kepada kewajiban hukum (*opino necessitas*) bagi individu dari kelompok masyarakat asli mengingat bahwa tradisi untuk kondisi serupa

selalu dihormati oleh jaringan masyarakat asli, bahwa adanya kepastian di antara individu dari kelompok masyarakat asli, bahwa tradisi tersebut ada dan disebut mempunyai kekuatan hukum (Wulansari, 2012).

Peraturan adat tak tertulis muncul dalam budaya tradisional sebagai dasar hukum yang diterapkan dalam aktivitas publik di Indonesia. Hukum adat terbatas pada berbagai bidang, termasuk hukum waris (Rizkia Dwi Indah Savitri, 2020).

Di Indonesia, saat ini terdapat perbedaan peraturan di dalam pembagian harta warisan yang berlaku bagi setiap penduduk Indonesia dalam kondisi ini, di jelaskan pada salah satu pasal yaitu pada pasal 136 *wet Operation de staat inrichting van Nederland indische* yang di singkat *indische staatsregeling* atau IS 1925 peraturan pasal ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 1926 (Maman Suparman, 2017). Hukum warisan adalah bagian penting dari hukum keluarga yang mengatur pembagian harta seseorang setelah kematian. Ini berkaitan dengan penyelesaian hak dan kewajiban individu yang meninggal (Eman Suparman, 2018). Mengenai peristiwa meninggalnya seseorang, hal ini akan menimbulkan permasalahan mengenai harta waris tersebut. Setelah seseorang meninggal, perhatian sering kali berfokus pada harta yang ditinggalkan. Pasal 830 KUH Perdata menjelaskan:

*“Harta Waris terbuka (dapat diwariskan kepada pihak lain) pewaris itu hanya terjadi apabila adanya kematian maka tanpa adanya orang yang meninggal dunia dan meninggalkan harta kekayaan maka tidak akan ada masalah pewaris”*(Hardikusuma, 2015).

Pembagian warisan dalam hukum adat berdasarkan kesetaraan, kebersamaan, hak, musyawarah, dan kesetaraan. Hukum adat merupakan hukum asli masyarakat adat, seperti diatur dalam Pasal 18b ayat (22) UU 1945. Ditegaskan oleh Sekhar Chandra Pawana, SH., MH, hukum adat tidak berbicara tentang ekuitas yang setara, melainkan ekuitas yang sesuai. Sementara itu, menurut sudut pandang pendidikan yang berkembang di mata masyarakat, penyampaian warisan yang berlaku saat ini sudah tidak lagi mengacu pada spekulasi-spekulasi tertentu, bahkan masih banyak masyarakat yang belum memahami sepenuhnya apa yang dimaksud dengan warisan, dan tidak dapat membedakan antara proses turun warisan, pemberian (hibah) atau wasiat. Adapun beberapa orang-orang tertentu yang dengan sengaja melakukan konsultasi tentang harta warisan namun dalam kondisi dimana si pewaris masih hidup, padahal syarat utama pembagian harta warisan adalah meninggalnya pewaris.

Salah satu daerah di Indonesia yang memegang teguh warisan adat yang sangat mendalam pada pembagian harta waris terjadi pada masyarakat suku sasak yang mendiami Pulau Lombok Provinsi Nusa Tenggara Barat. Pulau Lombok di huni oleh penduduk asli yang lebih dikenal dengan nama “Suku Sasak”. Pada masyarakat suku Sasak menganut sistem hubungan patrilineal, yakni mengacu pada keturunan laki-laki atau silsilah ayah.

Warisan menurut peraturan hukum adat sasak mempunyai keunikan tersendiri dalam hal pembagian harta dengan ahli waris. Di dalam suku Sasak, warisan ibu terpisah dari harta bawaan semasa perkawinan dan harta bawaan bapak atau suami. Harta warisan ibu akan diberikan kepada anak perempuan,

sehingga anak laki-laki tidak berhak mendapatkan bagian dari warisan tersebut. Peninggalan harta warisan di suku Sasak yang memberikan warisan ibu kepada anak perempuan sampai saat ini masih belum rampung, namun dalam pelaksanaannya juga terdapat keluhan dari anak-anak. Hal ini bagaimanapun juga dapat terjadi karena adanya unsur kesesuaian dengan peraturan yang diturunkan dari nenek moyang mereka, namun ada juga masyarakat yang telah beralih untuk melaksanakan warisan sesuai dengan agama Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Ennita Lidiana, 2014).

Dalam suku Sasak, hukum waris adat melibatkan tiga sistem hukum: hukum adat Sasak, hukum Islam berdasarkan Al-Qur'an dan Hadis karena mayoritas mereka beragama Islam, serta hukum negara yang berasal dari undang-undang dan putusan pengadilan.

Sesuai Pasal 852 ayat (1) Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, baik anak laki-laki maupun perempuan memiliki bagian yang sama dalam penerimaan warisan, tanpa memperhatikan urutan kelahiran.

*“anak atau sekalian keturunan mereka, biar di lahirkan dari lain- lain perkawinan sekalipun, mewaris dari kedua orang tua, kakek, nenek atau semua keluarga sedarah mereka selanjutnya dalam garis lurus ke atas, dengan tiada perbedaan antara laki dan perempuan dan tiada perbedaan berdasarkan kelahiran lebih dulu”.*

Apabila melihat perbandingannya dengan bagian warisan dari hukum waris islam, maka pembagian terhadap anak laki-laki lebih besar di bandingkan dengan anak perempuan, menurut pasal 176 Kompilasi Hukum Islam.



*“seorang anak perempuan akan mendapatkan separuh bagian, biladua orang atau lebih mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian, dan apabila ahli warisnya perempuan dan laki-laki maka bagian anak laki-laki adalah dua berbanding satu di bandingkan anak perempuan”.*

Di dalam hukum waris islam yaitu bersumber pada surah An-Nissa ayat 11 yang artinya:

*“Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian waris untuk) anak-anakmu yaitu bagian anak laki laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Dan jika semua anak itu perempuan dan jumlahnya lebih dari dua orang, maka bagian mereka dua per tiga dari hartayang di tinggalkan. Jika dia itu (anak perempuan) seorang saja, maka ia memperoleh setengah (harta yang di tinggalkan)”.*

Walaupun masyarakat suku sasak menganut ajaran agama islam, tidak jarang dalam hal sengketa waris masyarakat sasak tidak selalu menyelesaikan di pengadilan Agama, tetapi ada pun yang menyelesaikan sengketa waris di pengadilan negeri. Adanya tiga cara penyelesaian peraturan warisan dalam masyarakat suku Sasak menimbulkan ketidakpastian hukum bagi masyarakat. masyarakat akan bingung bagaimana membagi warisan di antara mereka. Bahkan hal ini akan akan menimbulkan konflik di antara ahli waris tersebut. Ahli waris perempuan tentu akan memilih cara pembagian warisan menggunakan hukum waris yang di tetapkan oleh pengadilan negeri dan hukum islam daripada menyelesaikan menggunakan hukum waris tradisional atau hukum adat. Sebaliknya ahli waris laki-laki akan lebih memilih menggunakan

hukum adat yang berlaku di daerah setempat karena mereka akan mendapatkan bagian penuh dari warisan tersebut. Penelitian ini dilakukan untuk mengisi kekosongan penelitian sebelumnya. Penelitian sebelumnya oleh Selviana Jima menemukan bahwa perempuan memiliki hak atas warisan di Dusun Barang, sementara penelitian ini berbeda dalam lokasi dan menunjukkan perbedaan dalam proses pembagian warisan antara Dusun Sade dan Dusun Barang, di mana perempuan di Dusun Barang tidak selalu mendapatkan bagian penuh.

Berdasarkan pemaparan latar belakang yang telah penulis tuangkan di atas, maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut dalam bentuk penulisan skripsi dengan judul **“Kedudukan Anak Laki-Laki Dan Anak Perempuan Suku Sasak Lombok Dalam Pembagian Harta Waris (Studi Kasus Di Dusun Adat Sade Kabupaten Lombok Tengah)”**.

## 1.2. Identifikasi masalah

Berdasarkan latar belakang yang disebutkan, masalah penelitian yang akan diidentifikasi adalah sebagai berikut:

Berdasarkan pada latar belakang yang diuraikan di atas, maka penulis telah mengidentifikasi adanya masalah yang selanjutnya akan di jadikan objek penelitian sebagai berikut:

1. Terdapat sistem yang berbeda dalam pembagian harta waris antara hukum adat, hukum islam dan hukum nasional.
2. Masyarakat belum sepenuhnya memahami tentang bagaimana kedudukan antara anak laki-laki dan anak perempuan dalam pembagian harta waris terkait dengan pluralisme hukum yang ada di masyarakat suku sasak.

3. Adanya ketidak pastian hukum dalam pembagian harta waris.

### 1.3. Pembatasan masalah

Pembatasan masalah membantu peneliti memusatkan perhatian pada isu tertentu dalam penelitian. Hal ini memberikan batasan ruang lingkup penelitian yang berkaitan dengan Kedudukan Anak Laki-Laki Dan Anak Perempuan Suku Sasak Lombok Dalam Pembagian Harta Waris Di Dusun Sade.

### 1.4. Rumusan masalah

Dari uraian diatas, adapun rumusan masalah yang akan di bahas dalam penelitian Skripsi ini adalah:

1. Bagaimana kedudukan anak laki-laki dan anak perempuan di dalam pembagian harta warisan menurut hukum adat di Dusun Sade terkait dengan pluralisme hukum yang ada di masyarakat suku sasak.
2. Hukum manakah yang di gunakan untuk menentukan pembagian harta warisan keluarga menurut hukum adat di Dusun Sade?

### 1.5. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang peneliti ambil, terdapat tujuan umum dan tujuan khusus sehingga tujuan dari penelitian ini dapat di formalisasikan sebagai berikut:

1. Tujuan Umum : Untuk menambah pemahaman serta wawasan penulis maupun pembaca dalam bidang penulisan hukum perdata khususnya terkait dengan Kedudukan Anak Laki-Laki Dan Anak Perempuan Suku Sasak



Lombok Dalam Pembagian Harta Waris (Studi Kasus Di Dusun adat Sade KabupatenLombok Tengah).

2. Tujuan Khusus :

- a. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kedudukan anak laki-laki dan anak perempuan di dalam pembagian harta warisan menurut hukum adat di Dusun Sade terkait dengan pluralisme hukum yang di ada masyarakat suku sasak.
- b. Untuk mengetahui hukum mana yang diberlakukan dalam pembagian harta warisan menurut hukum adat di Dusun Sade.

1.6. Manfaat Hasil Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan dua manfaat yaitu dari segi teoritis dan manfaat dari segi praktisi.

1. Manfaat teoritis: Melalui proses penelitian, penulis dapat menerapkan berbagai macam prinsip teori yang telah penulis dapatkan saat menjalankan studi perkuliahan serta diharapkan hasil penelitian ini bisa memberikan kontribusi teoritis dan referensi tambahan terkait dengan Kedudukan Anak Laki-Laki Dan Anak Perempuan Suku Sasak Lombok Dalam Pembagian Harta Waris (Studi Kasus Di Dusun adat Sade Kabupaten Lombok Tengah).
2. Manfaat praktis.
  - a. Bagi penulis.

Penulis mampu membuat karya tulis yang logis dan ini membantu dalam memahami perkembangan regulasi, khususnya peran Anak Laki-Laki dan Perempuan Suku Sasak Lombok dalam pembagian harta waris (Studi Kasus di Dusun Adat Sade, Kabupaten Lombok Tengah).

b. Bagi Masyarakat.

Tujuannya adalah meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang peran anak laki-laki dan perempuan dalam pembagian harta warisan sesuai hukum adat di Dusun Sade, serta menjelaskan sistem pembagian harta warisan sesuai hukum adat di sana.

c. Bagi pemerintah.

Sebagai pedoman untuk meningkatkan efektivitas dalam pembuatan undang-undang nasional dengan memperhatikan nilai-nilai lokal dan tradisi, guna mencegah pelanggaran dalam pelaksanaan peraturan.

